



**P U T U S A N**

**Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wachid Setyawan Alias Wahid Bin Tri Kasdianto ;  
Tempat lahir : Wonogiri ;  
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Juni 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kedungombo RT.001 RW.002 Desa Kedungombo  
Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wachid Setyawan Alias Wahid Bin Tri Kasdianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wachid Setyawan Alias Wahid Bin Tri Kasdianto dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun 6 ( enam ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT Wonogiri Raya Sukses tahun 2019 ;
  2. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen gaji PT Wonogiri Raya Sukses periode Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019 dan terdapat nama WACHID SETYAWAN ;
  3. 3 (tiga) lembar fc dokumen gaji PT Wonogiri Raya Sukses periode Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019 ;
  4. 1 (satu) bendel fc dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 474/ 185/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 ;
  5. 1 (satu) lembar fc dokumen tanda daftar industry Nomor : 503/25/11.34/TDI/2018 tanggal 26 Juni 2018 ;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tanda daftar perusahaan Nomor : 113414100919 tanggal 26 Juni 2018 ;
  7. 1 (satu) lembar fc dokumen surat izin usaha perdagangann Nomor 503/32/prb/11.34/SIUP-PK/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018;
  8. 1 (Satu) bendel foto kopi dokumen Salinan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa perseroan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas PT Wonogiri Raya Sukses nomor 19 oleh Notaris HANANTO, SH tanggal 27 April 2017 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. 1 (satu) roll gulungan kain grey hasil rajut/ produksi PT Wonogiri Raya Sukses dengan berat  $\pm 33$  kilogram (kondisi belum dilakukan pewarnaan) ;

10.2 (dua) lembar fc surat sewa menyewa tertanggal 1 Juni 2016 ;

11.1 (satu) bendel surat jalan nomor : DL19000283 atas nama customer PAK MIN ;

12.38 (tiga puluh delapan) roll kain grey ;

Dikembalikan kepada PT Wonogiri Raya Sukses melalui saksi PURWANTO ;

13.1 (satu) unit HP Samsung A6 warna silver dengan softcase warna hitam Nomor imei 357931/09/497281/2 dan 357932/09/497281/0 ;

14.1 (satu) unit HP Merk Nokia X3 warna hitam dengan nomor simcard 081381751274 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WACHID SETYAWAN alias WAHID bin TRI KASDIANTO pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, bertempat di Gudang/ PT Wonogiri Raya Sukses yang berada di Bonosari, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Wonogiri Raya Sukses (WRS) yang berada di Bonosari, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 dengan jabatan kepala divisi rajut dengan gaji kurang lebih Rp 5.200.000,-. (lima juta dua ratus ribu rupiah per bulan). Tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah mengurus semua kegiatan dalam perusahaan atau pengawas produksi lalu sejak awal tahun 2019, perusahaan menunjuk saksi PURWANTO sebagai pengawas produksi sementara terdakwa sebagai Kepala Divisi Rajut ;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab terhadap produksi rajut kain dengan cara mengarahkan dan mengontrol karyawan bagian rajut kain menjadi kain atau grey. Setelah menjadi grey maka masuk ke dalam tugas admin untuk mendata perolehan hasil grey tersebut.
- Bahwa adapun struktur perusahaan PT Wonogiri Raya Sukses adalah sebagai berikut :
  - Direktur : SUGIYANTO ;
  - Pengawas Produksi : PURWANTO ;

Dibawah pengawas produksi ada 3 Kepala Divisi yaitu :

1. Kepala Divisi Rajud : WACHID SETYAWAN alias WAHID ;  
Kepala Divisi Rajut bertanggungjawab terhadap kegiatan rajut dan membawahi bagian operator mesin perajutan, mesin infek QC, bagian umum dan bagian administrasi TRI NOFIANTO ;
2. Kepala Divisi Cutting : RATNO ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Divisi cutting membawahi mandor, marker ;

3. Kepala Divisi Gudang : EKO ;

Kepala Divisi Gudang membawahi tim bongkar muat barang ;

- Tim Inspek Audit : SUS DWI WARNINGSIH alias WIWIK, AGUS SULISTYO, IMAM SANTOSO ;
- Bahwa kain grey yang diproduksi oleh PT Wonogiri Raya Sukses mempunyai ciri khas :
  - Jenis benang TR 30s ;
  - Berat gulungan kain grey tersebut lebih dari 30 kg (yang merajut benang dengan berat lebih dari 30 kg hanya WRS) ;
  - Lebar kain  $\pm$  120 cm ;
  - Kain grey tersebut memiliki type rajut 32 gate ;

Bahwa untuk wilayah Solo Raya hanya PT Wonogiri Raya Sukses yang memproduksi jenis kain sesuai spesifikasi diatas ;

- Bahwa kain grey yang diproduksi PT Wonogiri Raya Sukses mempunyai hasil yang baik yaitu kain yang memiliki lubang kurang dari 10 (sepuluh) titik dan jika lubang lebih dari 10 (sepuluh) titik dan salur sekira 20 (dua puluh) meter, bisa dikatakan kain yang tidak bagus atau rijek/ BS. Kain BS tetap dipergunakan oleh perusahaan untuk kain lap mesin – mesin, kain pel, dll ;
- Bahwa setelah kain tersebut selesai diproduksi oleh Divisi tempat terdakwa bekerja, kain tersebut didata oleh admin lalu dikirim ke perusahaan lain yang merupakan mitra kerja salah satunya adalah PT Warna Asli Jaya yang beralamat di Grogol, Kabupaten Sukoharjo untuk dilakukan pewarnaan lalu setelah dilakukan pewarnaan kain kembali ke perusahaan dan dicatat oleh Kepala Gudang dan siap dipasarkan ;
- Bahwa terdakwa juga bertanggungjawab mengenai pengelolaan limbah perusahaan berupa bekas plastic, konest, kardus. Menurut peraturan internal perusahaan yang tercantum dalam SOP dan Peraturan Perusahaan Untuk Pengawas dan Kepala Divisi Nomor 97 -109, Tugas dan Tanggung Jawa Pengawas dan Kepala Divisi salah satunya adalah mengenai limbah yang bisa dijual berupa percah, kardus, plastik dan karung. Limbah – limbah tersebut dijual dan hasilnya masuk ke kas Perusahaan ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa untuk pembuangan limbah berupa percah, kardus, plastik dan karung, terdakwa bekerja sama secara lisan dengan “Santoso Rosok” yang beralamat di Dukuh Kebak Demang, RT 004 RW 007, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa menghubungi saksi RIYASARI dari “Santoso Rosok” untuk menawarkan apakah berminat membeli kain dalam bentuk gulungan atau roll seperti kain limbah percah lalu saksi RIYASARI berkata bahwa ia belum pernah bermain kain sehingga saksi memberi harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogramnya mengikuti harga plastik.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, sekira pada tahun 2019 terdakwa memasukkan kain – kain grey hasil produksi PT WRS tersebut ke dalam mobil Santoso Rosok yang biasa datang berkala di perusahaan tempat terdakwa bekerja untuk mengambil limbah plastik, conest dan kardus lalu dibawa ke gudang Santoso Rosok. Selanjutnya, setelah ditimbang, terdakwa menerima transfer uang di rekening BCA miliknya dari pembelian limbah aval, konest dan plastik juga kain dari saksi RIYASARI sebagai berikut :

No	Tanggal	Uang Sejumlah
1	28 Januari 2018	Rp 6.725.000,-
2	9 Februari 2019	Rp 3.312.000,-
3	13 Februari 2019	Rp 26.821.000,-
4	16 Februari 2019	Rp 72.720.000,-
5	27 Februari 2019	Rp 7.275.000,-
	Jumlah	Rp 116.853.000,-

- Bahwa berdasarkan audit internal perusahaan tertanggal 23 Desember 2019 yang dilakukan tanggal 7 Agustus 2019 mengenai hasil produksi PT Wonogiri Raya Sukses tertanggal dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2019 ditemukan hal – hal sebagai berikut :
- 1. Dari hasil opname kain grey, terdapat selisih antara data program dengan fisik kain grey ;
- 2. Terdapat indikasi oleh Kepala Rajut hasil kain rajut dan pengiriman kain Grey tanpa pendataan dan tanpa sepengetahuan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.



perusahaan yang menyebabkan kerugian materi bagi perusahaan;

3. Terdapat temuan dibawah limbah (plastik, kardus, karung), kain hasil produksi yang dikemas di dalam karung dan kardus yang terindikasi akan dijual ke pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan ;

4. Ditemukan 34 roll (1.129, 48 kg) sisa kain yang sudah dicelup di PT Warna Asli Jaya yang diduga kain milik hasil produksi PT Wonogiri Raya Sukses tanpa data resmi dari PT Wonogiri Raya Sukses tapi dikirim ke PT. Warna Asli Jaya melalui pihak lain ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Wonogiri Raya Sukses menderita kerugian sekira Rp 378.609.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dihitung dari harga rata – rata per kilogram kain (biaya benang TR 30s @Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per kilogram dan biaya rajut Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram dikali selisih kilogram (9.834 kg) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sugiyanto Bin Somo Wiharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan perkara Terdakwa yang telah menjual kain produksi PT. Wonogiri Raya Sukses tanpa seijin perusahaan yang dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, bertempat di Gudang/ PT Wonogiri Raya Sukses yang berada di Bonosari, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa , saksi adalah pemilik PT Wonogiri Raya Sukses satu grup dengan PT. Target Makmur Sentosa di Tangerang Banten yang memproduksi rajut kain jenis polyster, Tetron Rayon (TR) yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan celana dalam wanita ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi diberitahu oleh saksi Purwanto bahwa ada kain yang dicelup di PT. Warna Asli Jaya dan tidak sesuai dengan prosedur dan mencurigai ada yang menjiplak kain seperti yang diproduksi PT. WRS saksi Purwanto memerintahkan untuk melakukan audit internal dan diperoleh hasil terdapat kain yang hilang sebanyak 298 roll dan kemudian diketahui kain tersebut telah dijual oleh Terdakwa namun saksi tidak mengetahui dimana kain tersebut dijual ;
  - Bahwa, Terdakwa bekerja pada PT. Wonogiri Raya Sukses sebagai kepala divisi rajut kain dengan gaji sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ;
  - Bahwa, berdasarkan peraturan internal perusahaan, kain hasil rajut/ kain grey tidak boleh ada yang dijual di pihak lain karena semua hasil rajut harus dilakukan pewarnaan ke perusahaan pencelupan lalu dibawa ke bagian cutting untuk selanjutnya dijahit sedangkan barang - barang yang boleh dijual adalah cones (tempat gulungan benang), kardus dan plastik yang hasilnya juga masuk ke kas perusahaan ;
  - Bahwa, Terdakwa telah menjual 298 roll kain, dimana 1 roll nya  $\pm 33$  kg, harga modal per roll Rp 32.000,-, sehingga kerugian yang derita oleh saksi kurang lebih Rp 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
  - Bahwa, pihak perusahaan sudah melakukan mediasi dengan Terdakwa namun tidak berhasil kemudian Terdakwa mengundurkan diri dari perusahaan ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Marimin alias Pak Min bin Wiryorejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa yang telah menjual kain produksi PT. Wonogiri Raya Sukses tanpa seijin perusahaan ;
  - Bahwa, saksi bekerja di sebuah pabrik konveksi rumahan dan tugas saksi adalah mencari kain – kain untuk dibuat kaos, celana ;
  - Bahwa, awalnya saksi sedang mencari kain – kain lalu saksi ditawarkan oleh saksi Giyanto yang merupakan tetangga saksi berupa kain grey dalam gulungan (roll) sebanyak 41 (empat puluh satu) roll dengan harga per kilo

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) sedangkan biasanya saksi baru mendapat kain grey dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) per kilo lalu karena tergiur dengan harga yang murah maka saksi bersedia membeli kain tersebut kemudian saksi melakukan pewarnaan kain di PT Warna Asli Jaya di daerah Grogol Sukoharjo ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana saksi Giyanto mendapat kain tersebut dan baru mengetahui kain tersebut menjadi masalah dalam perkara ini ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Drs Sutedjo anak dari Listijo Suseno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa yang telah menjual kain produksi PT. Wonogiri Raya Sukses tanpa seijin perusahaan yang dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, bertempat di Gudang/ PT Wonogiri Raya Sukses yang berada di Bonosari, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
  - Bahwa, saksi adalah Direktur PT. Warna Asli Jaya yang bergerak di bidang pewarnaan kain yang terletak di daerah Grogol Sukoharjo ;
  - Bahwa, awalnya saksi Marimin mencelup kain ke perusahaan saksi dengan mengatakan kain yang dicelup tersebut adalah kain Rayon namun saksi yakin bukan rayon melainkan Teteron Rayon (TR) karena warna yang dihasilkan berbeda sedangkan di daerah Solo Raya yang memproduksi kain TR dengan berat gulungan sekitar 30 kilogram hanya PT. Wonogiri Raya Sukses ;
  - Bahwa, awalnya saksi menduga PT. Wonogiri Raya Sukses bangkrut sehingga kain dijual di pihak lain lalu saksi bertanya kepada saksi Marimin beli dimana membeli kain tersebut dan diperoleh informasi membeli dari saksi Giyanto selanjutnya saksi menceritakan kepada saksi Purwanto dan kemudoan diketahui ternyata kain tersebut bermasalah dan menjadi perkara ini ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Purwanto bin Sarno Harjo Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa yang telah menjual kain produksi PT. Wonogiri Raya Sukses tanpa seijin perusahaan yang dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, bertempat di Gudang/ PT Wonogiri Raya Sukses yang berada di Bonosari, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
  - Bahwa, saksi bekerja di PT. Wonogiri Raya Sukses sebagai pengawas produksi yang bertugas mengawasi hasil produksi kain rajut, cutting dan gudang ;
  - Bahwa, awalnya sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2019 saksi diberitahu oleh Saksi Pak Tedjo selaku Direktur PT. Warna Asli Jaya yang beralamat di daerah Grogol Kabupaten Sukoharjo apakah PT. Wonogiri Raya Sukses bangkrut dan kain – kain produksi dijual ke pihak lain selanjutnya saksi menelusuri kebenaran dan awalnya hanya mengira kain dijiplak oleh pihak lain namun ternyata kain tersebut dicelup oleh saksi Marimin yang didapat dari pengepul limbah di daerah Kebakkramat Karanganyar lalu setelah ditelusuri ternyata benar kain reject PT. Wonogiri Raya Sukses yang dijual terdakwa ke rosok ;
  - Bahwa, setelah adanya temuan tersebut perusahaan melakukan audit internal pada tanggal 7 Agustus 2019 mengenai hasil produksi PT Wonogiri Raya Sukses bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 dan ditemukan Terdakwa telah menjual 34 roll kain dan dicelup ke PT. Warna Asli Jaya tanpa seijin perusahaan ;
  - Bahwa, awalnya kain grey reject memang dibedakan dengan kain grey kualitas yang baik dan ditumpuk di suatu pojok bagian pabrik dan karena akan ada inspeksi dari Jakarta lalu saksi menyuruh Terdakwa dan pegawai pabriknya memindahkan tumpukan kain – kain reject tersebut ke gudang dan menghilangkan kain – kain tersebut dengan cara dibakar namun kemudian diketahui Terdakwa telah menjual kain tersebut tanpa ijin perusahaan ;
  - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, PT Wonogiri Raya Sukses menderita kerugian sekira Rp 378.609.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) yang dihitung dari harga rata – rata per kilogram kain (biaya benang TR 30s @Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per kilogram dan biaya rajut Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram dikali selisih kilogram (9.834 kg) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Sus Dwi Warsiningsih alias Wiwi Binti Cahyono ( Alm ) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa yang telah menjual kain produksi PT. Wonogiri Raya Sukses tanpa seijin perusahaan yang dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, bertempat di Gudang/ PT Wonogiri Raya Sukses yang berada di Bonosari, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;

- Bahwa, saksi adalah tim audit internal PT. Wonogiri Raya Sukses pada tanggal 7 Agustus 2019 mengenai hasil produksi PT Wonogiri Raya Sukses tertanggal dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2019 ditemukan Terdakwa selaku Kepala Rajut hasil kain rajut dan pengiriman kain Grey telah menjual 34 roll kain tanpa seijin dan prosedur dari PT. Wonogiri Raya Sukses dan kemudian kain tersebut dicelup di PT. Warna Asli Jaya melalui pihak lain ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Kurniasih Dwi Subekti alias Mbak Nia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Wonogiri Raya Sukses sebagai admin office dengan tugas pokok melakukan pendataan kas, pembukuan perusahaan ;

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Wonogiri Raya Sukses sebagai kepala Divisi Rajut mulai Januari 2019 sampai dengan Juli 2019 ;

- Bahwa, selama bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2019, setiap bulan Terdakwa memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 1.300.000,- atas hasil penjualan limbah seperti plastik, cones dan kardus ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Andreas Romi Ferianto bin Antonius Sutarno dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena dulu sama-sama pernah bekerja di PT. Wonogiri Raya Sukses bersama – sama dan Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Divisi Rajut namun kemudian terdakwa mengundurkan diri dari perusahaan tanpa mengetahui apa alasannya ;

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar sebelum bulan puasa tahun 2019, saksi pernah diperintah Terdakwa selaku atasannya untuk mengangkut kain – kain reject ke dalam truk milik Santoso Rosok dan sepengetahuan saksi, kain – kain tersebut adalah kain – kain BS/ reject dan saksi juga tidak bertanya kepada Terdakwa saat mengangkut kain – kain tersebut mau diangkut kemana dan saksi mengetahui kalau kain-kain reject tidak boleh dijual ke pihak lain ;
  - Bahwa, beberapa hari setelah mengangkut kain – kain tersebut, saksi mendapat transferan uang sebanyak Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dari Terdakwa namun saksi tidak bertanya kepada Terdakwa uang apakah itu ;
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
8. Benedictus Angga Danianto, A.Md anak dari Albertus Saino dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu pernah sama-sama bekerja di PT. Wonogiri Raya Sukses, dimana Terdakwa adalah Kepala Divisi Rajut namun pada bulan Juli 2019, terdakwa mengundurkan diri dari perusahaan ;
  - Bahwa, beberapa hari sebelum mengundurkan diri, Terdakwa dibantu dengan saksi telah telah mengangkut kain – kain produksi perusahaan dan saksi mendapat transferan uang sebanyak Rp 2.500.000,- dari terdakwa namun saksi tidak bertanya kepada terdakwa uang apakah itu ;
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
9. Tri Nofianto bin Misno dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu pernah bekerja di PT. Wonogiri Raya Sukses bersama-sama namun sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Wonogiri Raya Sukses karena dikeluarkan oleh perusahaan disebabkan saksi sering sekali minta ijin tidak masuk kantor ;
  - Bahwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar sebelum bulan puasa tahun 2019, saksi pernah disuruh oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku atasannya untuk mengangkut kain – kain reject ke dalam truk milik saksi Santoso Rosok ;

- Bahwa, beberapa hari setelah mengangkut kain-kain tersebut saksi mendapat transferan uang sebanyak Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dari Terdakwa namun saksi tidak bertanya kepada Terdakwa apakah uang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saiman bin Pawiro Taruno dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik ipar saksi Riyasari dan pernah melihat tumpukan roll kain di halaman rumah saksi Riyasari yang mempunyai usaha pengumpulan barang – barang bekas/ rosok bernama "Santoso Rosok" namun saksi tidak mengetahui kain – kain tersebut dari mana lalu saksi bertanya kepada saksi Riyasari untuk membantu menjualkan kain tersebut dan saksi Riyasari menyetujuinya ;
- Bahwa, saksi kemudian bekerja sama dengan saksi Giyanto yang memang mempunyai usaha sampingan konveksi dan Saksi Giyanto mencari orang yang bersedia membeli kain – kain tersebut kemudian saksi membeli kain tersebut dengan total 16 ( enam belas ) ton dengan harga Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) lalu saksi menjual kembali kepada saksi Marimin sebanyak 2 ( dua ) ton dan seseorang dari Sukoharjo sebanyak 14 ton ( empat belas ) ton dengan harga Rp 19.000,- per kilogram sehingga saksi dan saksi Giyanto mendapat upah masing – masing Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Riyasari binti Suratmin dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada saksi dan suami saksi yaitu saksi Santoso memiliki usaha pengepul barang – barang bekas yang diberi nama "SANTOSO ROSOK/SR" yang beralamat di Dukuh Kebak Demang, RT 004 RW 007, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar sejak tahun 2008 dan setiap beberapa hari sekali, mobil milik saksi datang ke

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil rosok berupa kones, plastik, kardus dan karung ;

- Bahwa, saksi pernah ditawarkan bekerja sama secara lisan oleh Terdakwa mengenai barang- barang rosok dari PT. Wonogiri Raya Sukses atau yang biasa terdakwa sebut dengan PT. Mahameru berupa plastik, kones (selongsong benang), kardus lalu saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli rosok berupa kain perca karena Terdakwa berkata kain – kain tersebut tadinya dibakar namun baunya dikeluhkan warga sekitar dan membuat polusi udara ;
- Bahwa, saksi sebenarnya tidak pernah menjual kain bekas kemudian saksi menyamakan harga kain tersebut dengan harga plastik yaitu Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) per kilogram nya dan Terdakwa menyetujuinya kemudian pada tanggal 16 Februari Tahun 2019 saksi mengangkut kain dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan diletakkan di halaman tempat usaha saksi yang juga berfungsi sebagai rumah saksi lalu kain tersebut dibeli oleh saksi Giyanto seharga Rp 17.000,- ( tujuh belas ribu rupiah ) per kilogram nya yang seluruhnya sekira 80 juta rupiah yang ditransfer dari rekening BCA atas nama Riyasari ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa, saksi juga pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai cap PT. Wonogiri Raya Sukses yang ada di bungkus kain kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa cap tersebut dihilangkan saja sebelum dijual ke pihak lain ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah bulan Juli 2019, Terdakwa keluar dari PT. Wonogiri Raya Sukses atau yang saksi kenal juga dengan PT. Mahameru dan saksi tidak pernah lagi menerima penjualan limbah dari PT. Mahameru ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

12. Muhammad Hakim Nurhidayat dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja di sebuah usaha tempat penimbangan bernama UD Berdijaya ;
- Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 09.34 Wib ada 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi AD 1457 N muatan kain yang mengaku dari saksi Santoso dengan muatan 3380 kg lalu datang lagi sekitar pukul 10.20

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib datang lagi kain dengan berat 5920 kg sehingga total muatan kain yang dibawa truk tersebut adalah 1910 kg dengan biaya penimbangan sebesar Rp 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) ;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menjual kain rajut produksi PT. Wonogiri Raya Sukses tanpa ijin dari perusahaan yang dilakukan sekitar bulan Februari Tahun 2019 di Gudang PT. Wonogiri Raya Sukses terletak di Bonosari Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Wonogiri Raya Sukses sebagai kepala divisi rajut dengan gaji kurang lebih Rp 5.200.000,-. ( lima juta dua ratus ribu rupiah ) per bulan dengan tugas dan tanggungjawab mengurus semua kegiatan dalam perusahaan atau pengawas produksi ;
- Bahwa, kain grey yang diproduksi oleh PT. Wonogiri Raya Sukses mempunyai ciri khas sendiri dan untuk wilayah Solo Raya hanya PT Wonogiri Raya Sukses yang memproduksi jenis kain dengan ciri khas tersebut ;
- Bahwa, kain hasil produksi berbentuk dalam bentuk gulungan ditumpuk dekat pintu keluar pabrik agar mudah pengangkutannya ke perusahaan pencelupan yang merupakan mitra kerja salah satunya adalah PT. Warna Asli Jaya yang beralamat di Grogol, Kabupaten Sukoharjo untuk dilakukan pewarnaan lalu setelah dilakukan pewarnaan kain kembali ke perusahaan dan dicatat oleh Kepala Gudang dan siap dipasarkan lalu dipasarkan dalam hal ini adalah dikirim ke bagian cutting atau divisi lain perusahaan yang kemudian dijahit menjadi celana dalam wanita ;
- Bahwa, Terdakwa juga bertanggungjawab mengenai pengelolaan limbah perusahaan berupa bekas plastik, konest, kardus. Limbah – limbah tersebut dijual dan hasilnya masuk ke kas Perusahaan sedangkan pembuangan limbah berupa percah, kardus, plastik dan karung, terdakwa bekerja sama secara lisan dengan “Santoso Rosok” yang beralamat di Dukuh Kebak Demang, RT 004 RW 007, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Februari 2019 Terdakwa menghubungi saksi Riyasari dari “ Santoso Rosok ” untuk menawarkan apakah berminat membeli kain dalam bentuk gulungan atau roll seperti kain limbah percah lalu saksi Riyasari membeli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogramnya mengikuti harga plastik dan Terdakwa menerima transfer uang di rekening BCA miliknya dari pembelian limbah aval, konest dan plastik juga kain dari saksi Riyasari, untuk kain rayon sebesar Rp. 72.720.000,- ( tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin dari perusahaan untuk menjual kain rayon tersebut meskipun sebenarnya sudah mengetahui kalau kain hasil rajut baik itu yang produksinya bagus atau yang riject tidak boleh dijual ke pihak lain dan harus dikirim ke perusahaan mitra untuk diwarna, serta tidak melaporkan hasil penjualan kain tersebut baik kepada saksi Purwanto maupun perusahaan ;
- Bahwa, sebagian uang hasil penjualan kain terdakwa bagi – bagi kepada anak buahnya diantaranya kepada saksi Romi, saksi Angga masing – masing Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan saksi Tri Nofianto sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) lalu sedangkan sisanya untuk makan – makan bersama divisi rajut dan juga untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa, sekitar bulan Juli 2019, Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Wonogiri Raya Sukses karena Terdakwa akan di mutasi ke perusahaan lain yang masih menjadi grup PT WRS di Tangerang namun karena keluarga terdakwa masih di Wonogiri, maka terdakwa tidak bersedia pindah dan akhirnya mengundurkan diri dan atas perbuatannya Terdakwa sangat menyesalnya ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A6 warna silver dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia X3 warna hitam adalah handphone yang digunakan untuk komunikasi penjualan kain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT Wonogiri Raya Sukses tahun 2019 ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.



2. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen gaji PT Wonogiri Raya Sukses periode Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019 dan terdapat nama WACHID SETYAWAN ;
3. 3 (tiga) lembar fc dokumen gaji PT Wonogiri Raya Sukses periode Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019 ;
4. 1 (satu) bendel fc dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 474/ 185/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 ;
5. 1 (satu) lembar fc dokumen tanda daftar industry Nomor : 503/25/11.34/TDI/2018 tanggal 26 Juni 2018 ;
6. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tanda daftar perusahaan Nomor : 113414100919 tanggal 26 Juni 2018 ;
7. 1 (satu) lembar fc dokumen surat izin usaha perdagangan Nomor 503/32/prb/11.34/SIUP-PK/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018;
8. 1 (Satu) bendel foto kopi dokumen Salinan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa perseroan terbatas PT Wonogiri Raya Sukses nomor 19 oleh Notaris HANANTO, SH tanggal 27 April 2017 ;
9. 1 (satu) roll gulungan kain grey hasil rajut/ produksi PT Wonogiri Raya Sukses dengan berat  $\pm 33$  kilogram (kondisi belum dilakukan pewarnaan) ;
- 10.2 (dua) lembar fc surat sewa menyewa tertanggal 1 Juni 2016 ;
- 11.1 (satu) bendel surat jalan nomor : DL19000283 atas nama customer PAK MIN ;
- 12.38 (tiga puluh delapan) roll kain grey ;
- 13.1 (satu) unit HP Samsung A6 warna silver dengan softcase warna hitam Nomor imei 357931/09/497281/2 dan 357932/09/497281/0 ;
- 14.1 (satu) unit HP Merk Nokia X3 warna hitam dengan nomor simcard 081381751274 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Wonogiri Raya Sukses yang memproduksi kain grey bertempat di Bonosari Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagai kepala divisi rajut dengan gaji kurang lebih Rp 5.200.000,-. ( lima juta dua ratus ribu rupiah ) per bulan

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas dan tanggungjawab mengurus semua kegiatan dalam perusahaan atau pengawas produksi ;

- Bahwa, Terdakwa juga mendapat tugas mengelola limbah perusahaan berupa bekas plastik, konest, kardus dan untuk pengelolaan limbah tersebut bekerja sama dengan “ Santoso Rosok “, selanjutnya menurut ketentuan perusahaan hasil dari penjualan limbah tersebut masuk ke kas Perusahaan ;
- Bahwa, pada bulan Februari 2019 Terdakwa menghubungi saksi Riyasari Binti Suratmin dari “ Santoso Rosok ” untuk menjual kain grey dalam bentuk gulungan lalu kain gulungan tersebut dibeli oleh saksi Riyasari Binti Suratmin selama beberapa kali dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogramnya mengikuti harga plastik, selanjutnya Terdakwa menerima uang pembayaran kain melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp. 72.720.000,- ( tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin dari perusahaan untuk menjual kain grey tersebut meskipun Terdakwa sudah mengetahui kalau kain hasil grey hasil produksi baik itu yang produksinya bagus atau yang riject tidak boleh dijual ke pihak lain dan harus dikirim ke perusahaan mitra yaitu PT. Warna Asli Jaya untuk diwarnai, serta tidak melaporkan hasil penjualan kain tersebut kepada perusahaan ;
- Bahwa, sebagian uang hasil penjualan kain kemudian Terdakwa bagikan kepada saksi Romi dan saksi Angga masing – masing Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), serta saksi Tri Nofianto sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) yang membantu mengangkat kain-kain ke atas truck sedangkan sisanya dipergunakan untuk makan – makan bersama divisi rajut dan juga untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa, berdasarkan audit PT. Wonogiri Raya Sukses diketahui kain grey yang dijual oleh Terdakwa sejumlah 34 ( tiga puluh empat ) gulungan dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan sekitar 378.609.000,- ( tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah ) dihitung dari harga rata – rata per kilogram kain ( biaya benang TR 30s @Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah ) per kilogram dan biaya rajut Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) per kilogram dikali selisih kilogram (9.834 kg) ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Wachid Setyawan Alias Wahid bin Tri Kasdianto, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah mengetahui dan menghendaki yaitu adanya

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.*



pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan " melawan hukum " adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " memiliki " adalah menguasai dan mempergunakan sesuatu barang seolah-olah sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang " adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja di PT. Wonogiri Raya Sukses yang memproduksi kain grey bertempat di Bonosari Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagai kepala divisi rajut dengan gaji kurang lebih Rp 5.200.000,-. ( lima juta dua ratus ribu rupiah ) per bulan dengan tugas dan tanggungjawab mengurus semua kegiatan dalam perusahaan atau pengawas produksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mendapat tugas mengelola limbah perusahaan berupa bekas plastik, konest, kardus dan untuk pengelolaan limbah tersebut bekerja sama dengan " Santoso Rosok ", selanjutnya menurut ketentuan perusahaan hasil dari penjualan limbah tersebut masuk ke kas Perusahaan ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa menghubungi saksi Riyasari Binti Suratmin dari " Santoso Rosok " untuk menjual kain grey dalam bentuk gulungan lalu kain gulungan tersebut dibeli oleh saksi Riyasari Binti Suratmin dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogramnya mengikuti harga plastik, selanjutnya Terdakwa menerima uang pembayaran melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp. 72.720.000,- ( tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari perusahaan untuk menjual kain grey tersebut meskipun Terdakwa sudah mengetahui kalau kain hasil grey hasil produksi baik itu yang produksinya bagus atau yang riject tidak boleh dijual ke pihak lain dan harus dikirim ke perusahaan mitra yaitu PT. Warna Asli Jaya untuk diwarnai, serta tidak melaporkan hasil penjualan kain tersebut kepada perusahaan, selanjutnya uang hasil penjualan kain tersebut Terdakwa bagikan kepada saksi Romi dan saksi Angga masing – masing Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), serta saksi Tri Nofianto sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) yang membantu mengangkat kain-kain ke atas truck sedangkan sisanya dipergunakan untuk makan – makan bersama divisi rajut dan juga untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, penguasaan kain grey pada diri Terdakwa karena Terdakwa diberikan tugas untuk mengawasi hasil produksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keberadaan kain tersebut pada diri Terdakwa adalah atas dasar alas hak yang sah dan bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengawas produksi mempunyai kewajiban untuk mengawasi kain hasil produksi sampai pada proses pewarnaan kain kepada perusahaan mitra akan tetapi Terdakwa justru menjual kain tersebut kepada pihak lain tanpa seijin PT. Wonogiri Raya Sukses dan uang penjualan diantaranya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, oleh karenanya telah dapat dibuktikan jika Terdakwa telah memiliki kain tersebut seolah-olah sebagai barang miliknya dan hal tersebut dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut dilakukan karena terdakwa ingin memperoleh uang yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian telah terpenuhi unsur dengan sengaja dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan kain kepada “ Santoso Rosok “ sebesar Rp. 72.720.000,- ( tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) karena Terdakwa menjual dibawah harga pasaran, akan tetapi menurut audit PT. Wonogiri Raya Sukses untuk 34 (tiga puluh empat) gulungan kain yang dijual oleh Terdakwa

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.*



tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan sekitar 378.609.000,- ( tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah ) yang diperhitungkan dari harga rata – rata per kilogram kain ( biaya benang TR 30s @Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah ) per kilogram dan biaya rajut Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) per kilogram dikali selisih kilogram (9.834 kg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bekerja di PT. Wonogiri Raya Sukses yang memproduksi kain grey bertempat di Bonosari Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagai kepala divisi rajut dengan gaji kurang lebih Rp 5.200.000,-. ( lima juta dua ratus ribu rupiah ) per bulan dengan tugas dan tanggungjawab mengurus semua kegiatan dalam perusahaan atau pengawas produksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, penguasaan kain grey pada diri Terdakwa karena Terdakwa sebagai orang yang mempunyai hubungan kerja dengan PT. Wonogiri Raya Sukses dan mempunyai tugas untuk mengawasi produksi, maka dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan ( yang diteruskan ) apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menjual kain grey dalam kurun waktu selama bulan Februari 2019 selama beberapa kali selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat ketiga syarat untuk terpenuhinya suatu perbuatan berkelanjutan telah dapat dibuktikan dalam diri terdakwa, berupa timbul dari suatu niat yaitu mempergunakan uang penjualan kain untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, perbuatan yang dilakukan adalah sama yaitu melakukan penjualan kain hasil produksi tanpa prosedur dan seijin perusahaan, dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu sdalam kurun waktu bulan Februari 2019, dengan demikian ketiga syarat tersebut diatas telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT Wonogiri Raya Sukses tahun 2019 ;
2. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen gaji PT Wonogiri Raya Sukses periode Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019 dan terdapat nama WACHID SETYAWAN ;
3. 3 (tiga) lembar fc dokumen gaji PT Wonogiri Raya Sukses periode Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019 ;
4. 1 (satu) bendel fc dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 474/ 185/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 ;
5. 1 (satu) lembar fc dokumen tanda daftar industry Nomor : 503/25/11.34/TDI/2018 tanggal 26 Juni 2018 ;
6. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tanda daftar perusahaan Nomor : 113414100919 tanggal 26 Juni 2018 ;
7. 1 (satu) lembar fc dokumen surat izin usaha perdagangan Nomor 503/32/prb/11.34/SIUP-PK/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018;
8. 1 (Satu) bendel foto kopi dokumen Salinan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa perseroan terbatas PT Wonogiri Raya Sukses nomor 19 oleh Notaris HANANTO, SH tanggal 27 April 2017 ;

Mengingat urgensinya terhadap kelengkapan perkara ini, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. 1 (satu) roll gulungan kain grey hasil rajut/ produksi PT Wonogiri Raya Sukses dengan berat  $\pm 33$  kilogram (kondisi belum dilakukan pewarnaan) ;
- 10.2 (dua) lembar fc surat sewa menyewa tertanggal 1 Juni 2016 ;
- 11.1 (satu) bendel surat jalan nomor : DL19000283 atas nama customer PAK MIN ;
- 12.38 (tiga puluh delapan) roll kain grey ;

Yang merupakan milik dari PT. Wonogiri Raya Sukses, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Wonogiri Raya Sukses melalui saksi Purwanto ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.1 (satu) unit HP Samsung A6 warna silver dengan softcase warna hitam Nomor imei 357931/09/497281/2 dan 357932/09/497281/0 ;

14.1 (satu) unit HP Merk Nokia X3 warna hitam dengan nomor simcard 081381751274 ;

Yang merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Wonogiri Raya Sukses ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perusahaan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wachid Setyawan Alias Wahid Bin Tri Kasdianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan dan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT Wonogiri Raya Sukses tahun 2019 ;
  2. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen gaji PT Wonogiri Raya Sukses periode Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019 dan terdapat nama WACHID SETYAWAN ;
  3. 3 (tiga) lembar fc dokumen gaji PT Wonogiri Raya Sukses periode Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019 ;
  4. 1 (satu) bendel fc dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 474/ 185/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 ;
  5. 1 (satu) lembar fc dokumen tanda daftar industry Nomor : 503/25/11.34/TDI/2018 tanggal 26 Juni 2018 ;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tanda daftar perusahaan Nomor : 113414100919 tanggal 26 Juni 2018 ;
  7. 1 (satu) lembar fc dokumen surat izin usaha perdagangan Nomor 503/32/prb/11.34/SIUP-PK/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018;
  8. 1 (Satu) bendel foto kopi dokumen Salinan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa perseroan terbatas PT Wonogiri Raya Sukses nomor 19 oleh Notaris HANANTO, SH tanggal 27 April 2017 ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  9. 1 (satu) roll gulungan kain grey hasil rajut/ produksi PT Wonogiri Raya Sukses dengan berat  $\pm 33$  kilogram (kondisi belum dilakukan pewarnaan) ;
  - 10.2 (dua) lembar fc surat sewa menyewa tertanggal 1 Juni 2016 ;
  - 11.1 (satu) bendel surat jalan nomor : DL19000283 atas nama customer PAK MIN ;
  - 12.38 (tiga puluh delapan) roll kain grey ;  
Dikembalikan kepada PT. Wonogiri Raya Sukses melalui saksi Purwanto ;
  - 13.1 (satu) unit HP Samsung A6 warna silver dengan softcase warna hitam Nomor imei 357931/09/497281/2 dan 357932/09/497281/0 ;
  - 14.1 (satu) unit HP Merk Nokia X3 warna hitam dengan nomor simcard 081381751274 ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021,  
oleh Ayun Kristiyanto, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary  
Mudjana, SH.MH. dan Veni Wahyu Mustikarini, SH.M.Kn., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, SH., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Harsi  
Primmitia, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H,

Veni wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN.Krg.